



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : BAMBANG NURHADI Bin KUSDI ;
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 04 Agustus 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dukuh Puhtelu Rt.01 / Rw.04 Desa Temboro
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : STM (lulus berijasah) ;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polsek Karas, pada tanggal 30 Januari 2018 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polsek Karas, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 20 Februari 2018, sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No. 58/Pen.Pid/2018/PN.Mgt tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan No. 58/Pen.Pid/2018/PN.Mgt tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Bambang Nurhadi Bin Kusdi beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG NURHADI Bin KUSDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG NURHADI Bin KUSDI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang di dalam menu memo terdapat tulisan rekap dari nomor judi togel hongkong dari para penombok / pemasang beserta besar taruannya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ribuan, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribuan.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan / pledooi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDM-10/MGTAN/3/2018 tanggal 19 April 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG NURHADI Bin KUSDI pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Desa Dukuh Dungnguluh Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel di warung dukuh Puhtelu, Desa Temboro, Kecamatan Karas dengan melayani penombok (pembeli) togel Hongkong 4 (empat) kali dalam seminggu dan harinya tidak pasti antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, Terdakwa menerima titipan nomor dan uang tombokan dari para penombok (pembeli) selanjutnya nomor-nomor pilihan para penombok (pembeli) beserta besarnya uang taruhan Terdakwa catat di Handphone Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa serahkan ke ATET (DPO) di warung kopi daerah Dukuh Selawe Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
- Bahwa permainan judi togel hongkong bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan, yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang dari bandar sebesar kelipatan dengan jumlah besarnya uang taruhannya, yaitu jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70 x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 400 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 3000 x jumlah besarnya taruhan, dan omzet penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa per harinya sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), serta Terdakwa memperoleh komisi dari para penombok / pemasang yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa sedang dalam perjalanan hendak menyetorkan uang serta angka tombokan ke ATET, terdakwa ditangkap Petugas Unit Reskrim Polsek Karas dan pada saat digeledah pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang di dalam menu memo terdapat tulisan rekam dari nomor judi togel hongkong dari para penombok / pemasang beserta besar taruhannya, Uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF AFFANDI ;

- ✓ Bahwa saksi Yusuf Affandi dan saksi Sofyan Dwi S beserta tim Reskrim Polsek Karas adalah yang menangkap terdakwa Bambang Nurhadi Bin Kusdi karena telah melakukan perjudian judi jenis togel ;
- ✓ Bahwa terdakwa Bambang Nurhadi Bin Kusdi ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 22.45 WIB di Jalan Desa Dukuh Dungnguluh Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di dukuh Puhtelu Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ada seseorang yang melakukan perjudian jenis togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang di dalam menu memo terdapat tulisan rekam dari nomor judi togel hongkong dari para penombok / pemasang beserta besar taruhannya, Uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan praktek perjudian jenis togel hongkong dengan menerima titipan dari penombok (pembeli) togel Hongkong 4 (empat) kali dalam seminggu dan harinya tidak pasti antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB dan Terdakwa baru 2 (dua) minggu melakukan praktek perjudian jenis togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa terdakwa menerima titipan nomor yang dipilih oleh para penombok togel Hongkong dengan cara Terdakwa nongkrong di warung kopi di dukuh Puhtelu Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, kemudian Terdakwa menerima titipan nomor yang dipilih oleh penombok beserta besarnya uang taruhan dengan cara dicatat di Handphone milik Terdakwa, selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli / penombok togel beserta besaran uang taruhannya tersebut Terdakwa serahkan ke sdr. ATET (DPO) ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa biasanya menyerahkan nomor yang dipilih penombok beserta uang taruhannya ke ATET (DPO) di warung kopi daerah Dukuh Selawe Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa omzet Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / per harinya ;
- ✓ Bahwa terdakwa sebagai pengecer nomor togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;
- ✓ Bahwa setiap satu kali penjualan kupon gelap/ togel terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Sofyan Dwi S ;

- ✓ Bahwa saksi Sofyan Dwi S dan saksi Yusuf Affandi beserta tim Reskrim Polsek Karas adalah yang menangkap terdakwa Bambang Nurhadi Bin Kusdi karena telah melakukan perjudian judi jenis togel ;
- ✓ Bahwa terdakwa Bambang Nurhadi Bin Kusdi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 22.45 WIB di Jalan Desa Dukuh Dungnguluh Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di dukuh Puhtelu Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ada seseorang yang melakukan perjudian jenis togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang di dalam menu memo terdapat tulisan rekam dari nomor judi togel hongkong dari para penombok / pemasang beserta besar taruhannya, Uang tunai sebese Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan praktek perjudian jenis togel hongkong dengan menerima titipan dari penombok (pembeli) togel Hongkong 4 (empat) kali dalam seminggu dan harinya tidak pasti antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB dan Terdakwa baru 2 (dua) minggu melakukan praktek perjudian jenis togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa terdakwa menerima titipan nomor yang dipilih oleh para penombok togel Hongkong dengan cara Terdakwa nongkrong di warung kopi di dukuh Puhtelu Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, kemudian Terdakwa menerima titipan nomor yang dipilih oleh penombok beserta besarnya uang taruhan dengan cara dicatat di Handphone milik Terdakwa,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli / penombok togel beserta besaran uang taruhannya tersebut Terdakwa serahkan ke sdr. ATET (DPO) ;

- ✓ Bahwa Terdakwa biasanya menyerahkan nomor yang dipilih penombok beserta uang taruhannya ke ATET (DPO) di warung kopi daerah Dukuh Selawe Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa omzet Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / per harinya ;
- ✓ Bahwa terdakwa sebagai pengecer nomor togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;
- ✓ Bahwa setiap satu kali penjualan kupon gelap/ togel terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Bambang Nurhadi Bin Kusdi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa terdakwa Bambang Nurhadi Bin Kusdi dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan penjualan judi togel Hongkong dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 22.45 WIB di Jalan Desa Dukuh Dungnguluh Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan oleh saksi Sofyan Dwi S dan saksi Yusuf Affandi ;
- ✓ Bahwa dari terdakwa telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang di dalam menu memo terdapat tulisan rekap dari nomor judi togel Hongkong dari para penombok / pemasang beserta besar taruhannya, uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa Terdakwa menerima titipan penjualan togel Hongkong nongkrong di warung kopi di dukuh Puhtelu Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, buka 4 (empat) kali dalam seminggu dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB dan terdakwa menerima titipan nomor yang dipilih oleh penombok beserta besarnya uang taruhan dengan cara dicatat di Handphone milik Terdakwa, selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli / penombok togel beserta besaran uang taruhannya tersebut Terdakwa serahkan ke sdr. Atet (DPO) ;
- ✓ Bahwa Terdakwa biasanya menyerahkan nomor yang dipilih penombok beserta uang taruhannya ke ATET (DPO) di warung kopi daerah Dukuh Selawe Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa permainan judi kupon gelap atau togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70 x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 400 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 3000 x jumlah besarnya taruhan, akan tetapi apabila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan angka yang dinyatakan keluar, maka uang tombokan menjadi menjadi milik Bandar ;
- ✓ Bahwa setiap satu kali penjualan kupon gelap/ togel terdakwa mendapat komisi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari besaran setoran ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan judi togel ini dan judi ini tidak bisa ditentukan pemenangnya ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang di dalam menu memo terdapat tulisan rekap dari nomor judi togel Hongkong dari para penombok / pemasang beserta besar taruhannya, uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Bambang Nurhadi Bin Kusdi dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan penjualan judi togel Hongkong dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 22.45 WIB di Jalan Desa Dukuh Dungnguluh Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan oleh saksi Sofyan Dwi S dan saksi Yusuf Affandi ;
- ✓ Bahwa dari terdakwa telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang di dalam menu memo terdapat tulisan rekap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nomor judi togel Hongkong dari para penombok / pemasang beserta besar taruhannya, uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- ✓ Bahwa Terdakwa menerima titipan penjualan togel Hongkong nongkrong di warung kopi di dukuh Puhtelu Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, buka 4 (empat) kali dalam seminggu dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB dan terdakwa menerima titipan nomor yang dipilih oleh penombok beserta besarnya uang taruhan dengan cara dicatat di Handphone milik Terdakwa, selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli / penombok togel beserta besaran uang taruhannya tersebut Terdakwa serahkan ke sdr. Atet (DPO) ;
- ✓ Bahwa Terdakwa biasanya menyerahkan nomor yang dipilih penombok beserta uang taruhannya ke ATET (DPO) di warung kopi daerah Dukuh Selawe Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa permainan judi kupon gelap atau togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70 x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 400 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 3000 x jumlah besarnya taruhan, akan tetapi apabila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan angka yang dinyatakan keluar, maka uang tombokan menjadi menjadi milik Bandar ;
- ✓ Bahwa setiap satu kali penjualan kupon gelap/ togel terdakwa mendapat komisi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari besaran setoran ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan judi togel ini dan judi ini tidak bisa ditentukan pemenangnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang Nurhadi Bin Kusdi), lengkap dengan identitasnya tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jiman dan saksi Budi Santoso serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa Bambang Nurhadi Bin Kusdi, ditangkap oleh saksi Sofyan Dwi S dan saksi Yusuf Affandi, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 22.45 WIB di Jalan Desa Dukuh Dungnguluh Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, karena terdakwa bertindak sebagai pengecer togel online yang menerima titipan penjualan togel Hongkong dan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang di dalam menu memo terdapat tulisan rekap dari nomor judi togel Hongkong dari para penombok / pemasang beserta besar taruhannya, uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa cara terdakwa Bambang Nurhadi Bin Kusdi sebagai pengecer nomor togel menjual kupon nomor undian gelap atau togel Hongkong buka 4 (empat) kali dalam seminggu dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB kepada masyarakat atau khalayak umum, dimana para penombok mendatangi terdakwa dan menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya dengan cara dicatat di Handphone milik Terdakwa, selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli / penombok togel beserta besaran uang taruhannya tersebut Terdakwa serahkan ke sdr. Atet (DPO), jika dengan cara dicatat di Handphone milik Terdakwa, selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli / penombok togel beserta besaran uang taruhannya tersebut Terdakwa serahkan ke sdr. Atet (DPO), akan tetapi apabila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan angka yang dinyatakan keluar, maka uang tombakan menjadi menjadi milik Bandar. Bahwa terdakwa mendapat komisi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari besaran setoran, dimana permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang di dalam menu memo terdapat tulisan rekam dari nomor judi togel Hongkong dari para penombok / pemasang beserta besar taruhannya, uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai perbuatan terdakwa ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulen punggung keluarga ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG NURHADI bin KUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang di dalam menu memo terdapat tulisan rekap dari nomor judi togel hongkong dari para penombok / pemasang beserta besar taruannya.**dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - ✓ uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ribuan, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribuan.**dirampas untuk Negara ;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh kami MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto A. NURCAHYO, S.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MADIYO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh STEPHEN D. PALMA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Sidang,

ttd

1. YUNianto A. NURCAHYO, S.H

ttd

MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H

2. L. RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

MADIYO, S.H

Untuk Salinan Putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

AGUS BARATA, SH.

NIP,195908181980032006